



**PUTUSAN**

Nomor 788 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SATUAN KERJA PENGADAAN BULOG SUBDIVRE SURABAYA SELATAN**, berkedudukan di Jalan RA Basuni, Nomor 65, Mojokerto;
2. **BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN**, berkedudukan di Jalan RA Basuni, Nomor 65, Mojokerto;
3. **BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jendral A Yani, Nomor 146-148, Surabaya;
4. **PERUM BULOG**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 49, RT.5 RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang kesemuanya diwakili oleh Budi Waseso selaku Direktur Utama Perum Bulog, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suranta Sembiring, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suranta Sembiring & Partners, beralamat di Ruko Villa Gading Indah, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A1, Nomor 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT. PUSPA AGRO**, yang diwakili oleh Muhammadiyah Agus Muslim., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Mayapada Tower II, Lt.5, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 27, Jakarta atau berkedudukan di Jalan Sawunggaling, Nomor 175, Sambikerep, Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmad Amrulloh, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Badan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Jawa Timur, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung Nomor: 004/DIR-PT. PUSPA/GALP/II/2017 antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli minyak goreng dan telur antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar:

- Kerugian Materiil/ Hutang:

- Hutang pokok : Rp13.386.807.752,00
- Margin keuntungan beras per kg : Rp65 x 1.600.000 kg = Rp104.000.000,00
- Denda keterlambatan (sesuai dengan bunga Deposito Bank) : Rp13.386.807.752 x 6% = Rp803.208.465,00
- Total : Rp14.294.016.217,00

- Kerugian Immateriil:

- Biaya Honorarium Jasa Advokat : Rp350.000.000,00
- Kerugian Devisit Neraca Keuangan : Rp5.000.000.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp5.350.000.000,00

Jadi total kerugian materiil dan immateriil keseluruhan adalah sebesar Rp19.644.016.217,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

6. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung-menanggung/ tanggung renteng untuk melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Tergugat yaitu:
  - 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan RA Basuni, Nomor 65, Mojokerto, Jawa Timur;
  - 2) Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Jendral A Yani Nomor 146-148, Surabaya, Jawa Timur;
  - 3) Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor Kavling 49, RT 5 RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun masih terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- A. Penggugat adalah pihak yang beriktikad tidak baik;
- B. Tentang *legal standing* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- C. Kedudukan Tergugat I adalah terpisah dari struktur organisasi Para Tergugat, karena status Tergugat I adalah penjual, sedangkan Perum Bulog (Para Tergugat) adalah pembeli;
- D. Tentang pengadaan gabah/beras Perum Bulog oleh Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ada DN);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Perbuatan Tergugat I bukan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- F. Tentang dalil gugatan wanprestasi dari Penggugat;
- G. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- H. Antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum;
- I. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- J. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- K. Gugatan Penggugat *obscure libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.3.158.100,00 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY tanggal 27 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/DIR-PUSPA/GALP/II/2017 antara Terbanding I semula Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak Kedua adalah sah dan mengikat secara hukum;

- Menyatakan transaksi jual beli minyak goreng dan telur antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp13.490.807.252,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Menghukum pula Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat sebesar 6% setahun dari hutang Para Terbanding semula Para Tergugat terhitung sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung menanggung/ tanggung renteng untuk melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1820 K/Pdt/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN, 2. BULOG DIVISI REGIONAL

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024



JAWA TIMUR dan 3. PERUM BULOG tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023, berupa:

- Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 634/Pid.B/2019/PN MJK, tanggal 25 Februari 2020 atas nama Terdakwa/Terpidana Sdr. Sigit Hendro Purnomo (bukti P-1);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024



Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1820 K/Pdt/2022 tanggal 27 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 121/PDT/2021/PT SBY tanggal 27 April 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan karena bukti baru tersebut berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 634/Pid.B/2019/PN MJK, tanggal 25 Februari 2020 baru ada setelah perkara *a quo* berjalan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang seharusnya *novum* sudah ada pada waktu pemeriksaan di tingkat pertama namun belum ditemukan;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pengadaan beras dan jagung, Tergugat I juga telah membeli telur dan minyak goreng



terhitung sejak Maret 2017 s.d September 2017, sedangkan untuk telur di bulan Mei 2017 s.d Juli 2017, telur dan minyak goreng disalurkan ke Mitra Perum Bulog yaitu Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat I, oleh karena itu Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SATUAN KERJA PENGADAAN BULOG SUBDIVRE SURABAYA SELATAN, Dan Kawan-Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SATUAN KERJA PENGADAAN BULOG SUBDIVRE SURABAYA SELATAN**, 2. **BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN**, 3. **BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR** dan 4. **PERUMBULOG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H dan Dr. Rahmi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2024